

Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)

e-ISSN 2798-5350 | p-ISSN 2808-3474

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI

Tersedia secara online di

Unisba Press

https://publikasi.unisba.ac.id/



Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis

Muhamad Saeful Fajar, Muhammad Yunus, Ilham Mujahid*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 28/2/2023 Revised : 2/7/2023 Published : 31/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3 No. : 1 Halaman : 41-46 Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari dokumen yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, uang panaik merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki, apabila mempelai calon laki-laki tidak memberikan uang panaik kepada calon mempelai perempuan maka lamaran ditolak karena uang panaik sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita Bugis. Dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang uang panaik, kedua, didalam Hukum Islam mahar merupakan pemberian seorang lakilaki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang di inginkan karena didalam Hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Di dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang jumlah atau batasan pemberian uang panaik, namun demikian hukumnya Urf Al-Sahih (kebiasaan yang dianggap sah) sebagai salah satu bentuk adat yang tidak melanggar nash/syariat Islam.

Kata Kunci: Adat; Uang Panaik; Hukum Islam.

ABSTRACT

This research uses a qualitative approach method by conducting observations and interviews with the samples we have determined and reviewing several sources of information from documents that support this theory and research so that it can run as it should. The results showed that: First, panaik money is one of the preconditions that must be implemented by the prospective bridegroom, if the bridegroom does not give panaik money to the prospective bride, the application is rejected because the panaik money is one of the social status and pride of the bugis bride-to-be. In Islamic Law there is nothing to regulate the money of panaik, secondly, in Islamic Law the dowry is the gift of a man to the woman he marries, which will then become the full right of the wife. A person is free to determine the shape and amount he wants because in Islamic Law there is no provision for the amount or limit of dowry but the dowry is adjusted to the ability of the male party. In Islamic Law there is nothing to regulate the amount or limit of giving panaik money, but nevertheless the law is Urf Al-Sahih (a custom that is considered valid) as a form of custom that does not violate nash / Islamic law.

Keywords: Custom; Panaik Money; Islamic Law.

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author: *ilhammujahidgunawan@gmail.com

Indexed: Garuda, Crossref, Google Scholar DOI: https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang Allah SWT ciptakan untuk umatnya sendiri. Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia menuju surga Allah dan menjamin keselamatannya di dunia dan akhirat. Islam sangat bijak dan sempurna dalam menghadapi persoalan hidup. Hukum Allah mencakup semua aspek kehidupan yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain dan tidak meninggalkan apapun. Islam juga mendorong kehidupan keluarga dan menghindari kehidupan lajang, khususnya melalui pernikahan.

Menurut Islam, untuk menikah seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk syarat dan rukun pernikahan. Jika salah satu syarat atau rukun nikah tidak terpenuhi dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut batal atau cacat hukum.

Perkawinan merupakan Sunnah Rasululloh SAW yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh syariat. Untuk itu, perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah adanya mahar yang merupakan hak istri dan wajib hukumnya.

Keanekaragaman suku dan budaya Indonesia yang khas di setiap daerah turut menyumbang kekayaan adat dan tradisi negara. Pulau Sulawesi yang mayoritas penduduknya adalah suku Bugis adalah salah satunya. Orang yang menikah (pemberian uang panaik).

Ketika seorang calon mempelai pria ingin menikah dengan wanita Bugis, ada beberapa langkah yang harus dilakukannya di wilayah Desa Limbung Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebelum pernikahan atau pa'buntingan dapat dilangsungkan. Salah satu tahapan tersebut adalah assuro. Yang dimaksud dengan assuro adalah cara yang dilakukan dengan meminang dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga pihak perempuan, serta memutuskan berapa banyak uang yang harus diberikan oleh pihak suami kepada keluarga pihak pihak perempuan yang dicintai pihak pihak perempuan. Assuro ini berlangsung di rumah calon mempelai wanita, dan baik keluarga pria maupun wanita hadir.

Daerah Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. mempunyai tradisi ketika ingin menikahi perempuan Bugis, laki-laki tidak hanya wajib memberikan mahar tetapi juga wajib memberikan uang panai' atau doe' menre' (uang belanja) kepada pihak keluarga mempelai wanita untuk dijadikan oleh pihak keluarga wanita biaya prosesi walimah atau pesta pernikahan.

Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, yang akan digunakan sebagai biaya walimah perkawin yang jumlah dan besarnya ditentukan oleh keluarga wanita. Pemberian uang panaik ini bukan mahar, tetapi kedudukannya seperti mahar yang wajib ada dalam perkawinan. Masyarakat Kampung Limbung Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan beranggapan bahwa pemberian uang panaik dalam perkawinan suatu kewajiban yang harus ada dalam perkawinan. tidak adanya pemberian uang panaik berarti tidak ada juga perkawinan, walaupun mereka saling mencintai.

Besarnya uang panaik merupakan cerminan status sosial calon pengantin. Tinggi dan rendahnya uang panaik merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Adapun penyebab tingginya jumlah uang panaik tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antaranya: status ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon istri, kondisi fisik calon istri, status pernikahan calon istri; janda dan perawan.

Wanita yang akan menikah terlihat diberikan uang Panaik, terlepas dari apakah dia berdarah bangsawan. Dengan asumsi wanita itu memiliki darah bangsawan, uang untuk penggalangan dana pasti akan setinggi nilainya sesuai dengan gaya hidup wilayah kota Limbung. Ketika wanita Bugis diperbolehkan menikah dengan wanita bangsawan, mereka juga dianggap sebagai sesama bangsawan. Karena nilai darah tinggi wanita itu dan fakta bahwa banyak pria menolak memberikan uangnya, ada seorang wanita bangsawan yang belum menikah.

Dalam budaya Sulawesi, uang panaik sangat penting, namun tidak harus banyak. Jika terlalu banyak, laki-laki tidak mampu membayarnya, dan dikhawatirkan jika tidak memenuhi uang panaik yang ditetapkan keluarga pihak perempuan, maka pernikahan tidak akan langgeng. Juga, ada seorang wanita yang ingin menikah dengan seorang pria tetapi tidak terlalu menyukainya. Oleh karena itu, pihak keluarga perempuan

sengaja mengumpulkan uang agar pihak laki-laki tidak memberikan uang yang telah ditetapkan pihak keluarga perempuan.

Meskipun seperti itu, ketika uang panaik yang diberikan oleh calon mempelai pria jumlahnya tinggi, maka menjadi suatu kebanggan tersendiri bagi pihak keluarga wanita, demikian pula jika uang panaik nya rendah maka pihak wanita akan merasa malu atau pa'siri na, dinilai negatif atau menjadi bahan pembicaraan di sekitaran Desanya. Sehingga banyak keluarga wanita mematok uang panaik yang jumlahnya besar, agar keluarga wanita tidak merasa malu.

Uang panaik sendiri mempunyai tiga makna, pertama: dilihat dari kedudukannya uang panaik merupakan rukun dan juga syarat dalam pernikahan adat bugis. Kedua: dari segi fungsinya, uang panaik merupakan hadiah, bekal untuk berumah tangga kelak dan sebagai biaya acara resepsi. Ketiga: dari segi tujuannya, pemberian uang panaik ini adalah sebagai penghormatan atau penghargaan terhadap keluarga perempuan. Pemberian uang panaik sebagai syarat nikah dalam adat bugis tidak bertentangan dengan syari'at islam dan tidak merusak akidah dikarenakan salah satu fungsi dari pemberian uang panaik ini adalah sebagai hadiah dan untuk biaya acara resepsi.

Semakin tinggi status sosial pihak perempuan, maka semakin besar Uang panaik yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak jarang terjadi gagalnya perkawinan disebabkan tidak disepakatinya uang panaik oleh kedua belah pihak mempelai. Bahkan, yang lebih parah, tak jarang pasangan tersebut malah kawin lari yang dalam masyarakati suku Bugis disebut "silariang".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis, Studi Lapangan di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian uang panaik di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan urf terhadap uang panaik di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Mendeskripsikan suatu objek, objek yang dimaksud yaitu praktik perkawinan adat bugis studi lapangan di kecamatan limbung kabupaten gowa, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang panaik di dalam perkawinan adat bugis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dokumen dan data hasil wawancara dengan Daeng Baso taba sebagai tokoh masyarakat tentang adat pemberian uang panaik, dan sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, undang-undang dan internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis yaitu dengan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pemberian uang panaik di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa.

Pemberian uang panaik yang dilakukan pada masyarakat Bugis Makassar tidak jauh berbeda dengan uang panaik yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Penentuan jumlah standar minimum uang panaik yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan tergantung dari tingkat ekonomi kedua belah pihak.

Dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum jumlah uang panaik tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan meminta uang panaik tinggi

begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong ekonomi menengah ke bawah maka standar uang panaik yang ditawarkannya relatif rendah. Untuk patokan secara umum sekarang, standar minimum jumlah uang panaik yaitu dua puluh lima juta rupiah.

Menurut adat Bugis, mempelai pria memberikan kepada mempelai wanita sejumlah uang yang disebut uang panaik sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Wanita yang sangat dicintainya menjadi motivasi untuk menunaikan uang panaik sebagai simbol keikhlasan melamar sang gadis. Bagi laki-laki setempat atau yang juga berasal dari suku Bugis, pemenuhan bilangan uang panaik dianggap sebagai siri.

Fungsi uang panaik yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang panaik yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panaik merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai lakilaki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

Makna sebenarnya yang terkandung dalam uang panaik adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan, uang panaik merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang panaik sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. sehingga yangi terlihati saati inii makna sesungguhnyai darii uangi panaiki telahi terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.

Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melansungkan perkawinan, adapun tahap-tahapnya yaitu (1) Mappesek-pesek, yaitu suatu acara untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih tersebut belum ada yang mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterimah dalam pinangan tersebut setelah diketahui bahwa perempuan tersebut belum ada yang mengikatnya maka pihak laki-laki mengutus beberapa orang keluarganya untuk datang menyampaikan lamarannya. (2) Madduta, Mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang lakilaki untuk seorang perempuan tersebut, setelah lamaran diterima maka berlanjut pada tahap selanjutnya. (3) Mappettu ada, Musyawarah untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara perkawinan seperti penentuan melakukan perkawinan (Tanra esso) penentuan hari perkawinan, dimana hari yang ditentukan harus dihubungkan dengan hari yang paling baik. Sebab, ada kepercayaan pada masyarakat Bugis tentang kesuksesan dan kelancaran dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Uang panaik (uang balanca) dan mahar (sompa). Di tahap inilah keluarga pihak laki-laki melakukan musyawarah terkait besaran Uang panaik jadi, disini juga memperlihatkan bagaimana kepintaran menyampaikan bahasa yang tidak menyinggung perasaan keluarga pihak perempuan ketika seandainya Uang panaik yang telah dipatok tidak sesuai dengan permintaan keluarga pihak perempuan.

Karena besarnya jumlah doi panaik, atau uang belanja untuk mempelai pria, yang harus dibayarkan kepada mempelai wanita di suku Bugis, pernikahan bisa sangat membebani bagi sebagian orang. Masalahnya seharusnya bukan berapa biayanya; tujuan dari perkawinan Bugis adalah untuk menyatukan dua keluarga besar dengan identitas dan status sosial yang berbeda serta menjaga silsilah sosial tetap hidup.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa

Al'aadah Al-Muhakkamah adalah kaidah fiqh yang artinya adat adalah penetapan suatu hukum untuk menjadikan hukum tersebut sesuai dengan syari'at Islam. Kaidah ini berasal dari Ibnu Mas'ud ra;

مَا رَءَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَءَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَاللهِ سَيْءٌ

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk". [HR. Ahmad]

Hukum Islam yang dipakai dalam pembahasan ini adalah Urf, Urf dari segi keabsahanya terbagi menjadi dua.

Yang pertama Al-Urf Al-Sahih (kebiasaan yang dianggap sah), kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau Hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

Firman Allah SWT pada surat Al – A`raf (7):199:

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma`ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"

Ungkapan diatas dari segi redaksinya dan maksudnya, menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk yang berlaku didalam masyarakat muslim yang tidak sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam. Urf yang bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenernya memperkuat terwujudnya urf yang sahih karena apabila bertentangan dengan prinsip syara yang jelas dan pasti, ia termasuk urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Yang kedua Al-Urf fasid (kebiasaan yang dianggap rusak), kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Uang panaik yang memberatkan pihak calon mempelai laki-laki bisa disebut Urf Al – Fasid, karena bertentangan dengan Nash maka urf mereka ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath`iy); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari`at. Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Berdasarkan kaidah fiqh Al'aadah Al-Muhakkamah, bahwa fakta dilapangan adat pemberian uang panaik di Masyarakat Bugis ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, pertama apabila uang panaik nya tinggi dan tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki, bisa disebut dengan Urf Sahih. Kedua apabila uang panaik nya tinggi dan memberatkan pihak mempelai laki-laki, bisa disebut juga Urf Fasid.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Praktik uang panaik di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa, Masyarakat di Kabupaten Gowa memahami bahwa uang panaik merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena uang panaik sebagai salah satu status sosiali dan ke banggaan pihak calon mempelai wanita jika uang panaiknya tinggi, ditambah adat yang berlaku di masyarakat Bugis Kabupaten Bone juga menerapkan tanah sebagai mahar yang terkadang bagi sebagian orang menganggap hal demikian juga memberatkan namun demikian mengingat perkembangan dan pemahaman masyarakat Bugis di Kabupaten Gowa dewasa ini sedikit mengalami pergeseran tergantung kesepakatan kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) dan hal tersebut sebagai bentuk wata'awanu alal birri (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan).

Di dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang jumlah atau batasan pemberian uang panaik, namun demikian hukumnya Urf Al-Sahih (Kebiasaan yang dianggap sah) sebagai salah satu bentuk adat yang tidak melanggar nash / syariat Islam. Karena sebagai bentuk kerja keras calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sebagai tanda keseriuasan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, Tradisi pemberian Uang Panaik bisa dianggap melanggar nash / syriat Islam apabila dilatar belakangi dengan gengsi. Seperti realita zaman sekarang, uang panaik menjadi alat untuk bahan penolakan lamaran atau menjadi bahan untuk tidak di ria.

Daftar Pustaka

Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011).

Abdullah, Hamid, 1985, Manusia Bugis Makassar, Suatu tinjauan Historis terhadap pola tingkah laku dan pandangan hidup manusia Bugis – Makassar, Jakarta, Intidayu Press

Juma Darmapoetra, Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur, (Makassar: Arus Timur, 2014).

Komplikasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 Tentang Mahar.

Masifuk Zuhdi, Studi Islam 3: Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi', (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), 167. Rosdalina, Perkawinan Masyarakat Bugis (Makassar: Istana Publishing, 2016) hlm.

Muhamad Saeful Fajar et al. Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam,...

Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),154.

Soetrisno Hadi, Metodelogi Reseat Yogykarta, Andi Offset, 1997...

Murtadha Mutahhari, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, terj. Agus Efendi, (Bandung: Mizan-ICAS, 2009).

Moh. Ikbal, Pemberian Uang Panaik Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Bab III, 2012, 45 Nashirul Haq Marling. "Uang Panai" Dalam Tinjauan Syariah", Ilmu Hukum Dan Syariah, volume 6, nomor 2, (Desember, 2017,).

Nurhayati Djamas, Agama Orang Bugis, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama

Wawancara Online dengan Daeng Baso Taba Tokoh Masyarakat Wawancara Pada Tanggal 17 maret 2021